



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN;**
Tempat lahir : Murung Keramat;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 2 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Murung Keramat RT. 002, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa II

Nama lengkap : **SAHLAN Bin AMAN;**
Tempat lahir : Batanjung;
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/ 5 Januari 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batanjung RT. 009, Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN dan Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN dan Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan masing-masing dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kelotok terbuat dari kayu dengan panjang 8 meter dan lebar 120 cm warna hitam les hijau orange dengan mesin penggerak merk Dongfeng;Dikembalikan kepada Terdakwa SAHLAN Bin AMAN;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa berupa permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN dan Anak WULAN SARI Binti BUDI (dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam Work shop Regan Bersaudara Jalan Trans Kalimantan, Desa Tamban Raya KM. 15, RT. 5, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Anak WULAN SARI berangkat dari rumahnya di Kelurahan Murung Keramat RT. 002 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian para terdakwa dan Anak WULAN SARI naik perahu kelotok milik Terdakwa II dan menyusuri sungai dengan maksud mau mencari kelotok yang tambat di pinggir sungai untuk diambil, dengan posisi Terdakwa II memegang kemudi kelotok sedangkan Terdakwa I dan Anak WULAN SARI bergantian menimba air dan menerangi jalan dengan senter, kemudian para terdakwa dan Anak WULAN SARI masuk ke Sungai Basarang. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib para terdakwa dan Anak WULAN SARI singgah berteduh karena hujan di pinggir sungai tepat samping work shop Regan Bersaudara Jalan Trans Kalimantan Desa Tambun Raya Km. 5, kemudian Terdakwa II memberikan ide untuk masuk ke dalam work shop karena dalam keadaan kosong dan tidak ada yang jaga. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib para terdakwa dan Anak WULAN SARI mencari cara untuk masuk ke dalam work shop. Selanjutnya Terdakwa II menyuruh Anak WULAN SARI masuk dengan cara memanjat dinding pagar seng, setelah masuk Anak WULAN SARI membukakan pintu pagar seng dari dalam pagar, yang pintu nya di kunci dengan kunci Grendel. Setelah para terdakwa masuk ke dalam work shop. Selanjutnya para terdakwa dan Anak WULAN SARI bersama- sama mengangkut 1 (satu) set treking/roda eksavator, 1 (satu) buah mesin dompeng dan beberapa batang besi ke dalam kelotok yang di tambat di pinggir sungai. Setelah selesai para terdakwa dan Anak WULAN SARI naik ke dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelotok dan pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa II mengajak Anak WULAN SARI ke Desa Anjir Serapat Km. 8 dengan menggunakan kelotok tersebut untuk menjual barang-barang kepada Saksi NURDIN, setelah sampai di tempat Saksi NURDIN, Terdakwa II dan Anak WULAN SARI mengangkut besi tersebut ke gudang untuk di timbang, semua barang tersebut seberat 450 kg dan dijual dengan harga Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan dari oleh Saksi RAHMAT NOOR yaitu di pergunakan untuk kebutuhan pribadi;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi RAHMAT NOOR mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Noor Bin Arbani Noor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang di Work Shop Regan Bersaudara telah hilang berupa 1 (satu) set trekking ekskavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin moleh, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi yakni pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib di dalam work shop Regan Bersaudara di Jalan Trans Kalimantan Desa Tambun Raya Km. 5 Rt. 5 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pemilik work shop Regan Bersaudara adalah Sdr. KUNANTO sedangkan saksi merupakan karyawan dari Sdr. KUNANTO yang bertugas mengawasi work shop tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena di telephone oleh Sdri, MUJINEM yang mengatakan pintu bagian belakang work shop terbuka dan ada barang yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang kemudian Saksi dan Saksi IMAM SYARIF NORMAS langsung datang dan mengecek ke dalam work shop dan melihat 1 (satu) set trekking ekskavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin moleh, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi sudah hilang;

- Bahwa Saksi ada mengecek ke dalam work shop pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib ketika mengecek rutin ke dalam work shop;
- Bahwa work shop terbuat dari pagar yang terbuat dari seng dan pintu yang arah sungai dikunci dari dalam dan tidak ada yang menjaganya secara langsung atau tidur di dalam work shop tersebut namun hanya ada Sdri. MUJINEM yang mempunyai warung di seberang jalan dengan work shop yang bertugas untuk menghidupkan atau mematikan lampu work shop dan juga bertugas mengunci pintu pagar bagian depan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. KUNANTO selaku pemilik mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) set trekking ekskavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin moleh, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi tidak ditemukan karena sudah dijual oleh para terdakwa di Desa Anjir;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari Saksi atau Sdr Imam Syarif Normas Bin Noordin ataupun Sdr. KUNANTO selaku pemiliknya;
- Bahwa para terdakwa tidak ada hak sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) set trekking ekskavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin moleh, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Imam Syarif Normas Bin Noordin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui barang di Work Shop Regan Bersaudara telah hilang berupa 1 (satu) set trekking ekskavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin moleh, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi yakni pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira sekira pukul 07.30 Wib di dalam work shop Regan Bersaudara di Jalan Trans Kalimantan Desa Tambun Raya Km. 5 Rt. 5 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik work shop Regan Bersaudara adalah Sdr. KUNANTO sedangkan Saksi merupakan karyawan dari Sdr. KUNANTO yang bertugas mengawasi work shop tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui karena di telephone oleh Sdr. RAHMAT NOOR yang mengatakan Sdr. MUJINEM menghubungi Sdr. RAHMAT NOOR pintu bagian belakang work shop terbuka dan ada barang yang hilang kemudian Saksi RAHMAT NOOR dan Saksi IMAM SYARIF NORMAS langsung datang dan mengecek ke dalam work shop dan melihat 1 (satu) set trekking ekskavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin moleh, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi sudah hilang;
- Bahwa Saksi ada mengecek ke dalam work shop pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib ketika mengecek rutin ke dalam work shop;
- Bahwa work shop terbuat dari pagar yang terbuat dari seng dan pintu yang arah sungai dikunci dari dalam dan tidak ada yang menjaganya secara langsung atau tidur di dalam work shop tersebut namun hanya ada Sdr. MUJINEM yang mempunyai warung di seberang jalan dengan work shop yang bertugas untuk menghidupkan atau mematikan lampu work shop dan juga bertugas mengunci pintu pagar bagian depan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. KUNANTO selaku pemilik mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) set trekking ekskavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin moleh, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi tidak ditemukan karena sudah dijual oleh para terdakwa di Desa Anjir;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari Saksi atau Sdr. Rahmat Noor Bin Arbani Noor ataupun Sdr. KUNANTO selaku pemiliknya;
- Bahwa para terdakwa tidak ada hak sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) set trekking ekskavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin moleh, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN:

- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN dan Anak Wulan Sari telah mengambil barang berupa 1 (satu) set trekking

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin molen, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam Work shop Regan Bersaudara Jalan Trans Kalimantan, Desa Tamban Raya KM. 15, RT. 5, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Anak WULAN SARI berangkat dari rumahnya di Kelurahan Murung Keramat RT. 002 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian para terdakwa dan Anak WULAN SARI naik perahu kelotok milik Terdakwa II dan menyusuri sungai dengan maksud mau mencari kelotok yang tambat di pinggir sungai untuk diambil, dengan posisi Terdakwa II memegang kemudi kelotok sedangkan Terdakwa I dan Anak WULAN SARI bergantian menimba air dan menerangi jalan dengan senter, kemudian para terdakwa dan Anak WULAN SARI masuk ke Sungai Basarang. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib para terdakwa dan Anak WULAN SARI singgah berteduh karena hujan di pinggir sungai tepat samping work shop Regan Bersaudara Jalan Trans Kalimantan Desa Tambun Raya Km. 5, kemudian Terdakwa II memberikan ide untuk masuk ke dalam work shop karena dalam keadaan kosong dan tidak ada yang jaga. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib para terdakwa dan Anak WULAN SARI mencari cara untuk masuk ke dalam work shop. Selanjutnya Terdakwa II menyuruh Anak WULAN SARI masuk dengan cara memanjat dinding pagar seng, setelah masuk Anak WULAN SARI membukakan pintu pagar seng dari dalam pagar, yang pintu nya di kunci dengan kunci Grendel. Setelah para terdakwa masuk ke dalam work shop. Selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Wulan Sari bersama-sama mengambil barang berupa 1 (satu) set treking eksavator zaxis, 3 (tiga) buah mesin molen, 15 (lima belas) batang besi ulir P19 dan 1 (satu) plat potongan besi kemudian kami angkut bersama-sama dan dimasukan ke dalam kelotok yang ditambatkan didepan pintu work shop. Setelah selesai para terdakwa dan Anak WULAN SARI naik ke dalam kelotok dan pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa II mengajak Anak WULAN SARI ke Desa Anjir Serapat Km. 8 dengan menggunakan kelotok tersebut untuk menjual barang-barang kepada Saksi NURDIN, setelah sampai di tempat Saksi NURDIN, Terdakwa II dan Anak WULAN SARI mengangkut besi tersebut ke gudang untuk di timbang, semua barang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seberat 450 kg dan dijual dengan harga Rp 2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Sdri WULAN SARI mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr ARIF RAHMAN karena tidak ikut menjual mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan tersebut Anak Wulan Sari mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan lebih dari yang lain karena memakai kelotok Terdakwa II dan uangnya sudah habis digunakan belanja sehari-hari;

- Bahwa kapal kelotok yang digunakan oleh para terdakwa adalah milik Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN dan Anak WULAN SARI Binti BUDI mengambil 1 (satu) set trekking ekskavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin moleh, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi KUNANTO, Saksi RAHMAT NOOR, dan Saksi IMAM SYARIF NORMS;
- Bahwa Terdakwa I ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN, Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN dan Anak WULAN SARI Binti BUDI tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) set trekking ekskavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin moleh, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN dan Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu untuk dimiliki dan kemudian dijual kembali kepada orang lain dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terdakwa II: SAHLAN Bin AMAN

- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN dan Anak Wulan Sari telah mengambil barang berupa 1 (satu) set trekking ekskavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin moleh, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam Work shop Regan Bersaudara Jalan Trans Kalimantan, Desa Tamban Raya KM. 15, RT. 5, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Anak WULAN SARI berangkat dari rumahnya di Kelurahan Murung Keramat RT. 002 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian para terdakwa dan Anak WULAN SARI naik perahu kelotok milik Terdakwa II dan menyusuri sungai dengan maksud mau mencari kelotok yang tambat di pinggir sungai untuk diambil, dengan posisi Terdakwa II memegang kemudi kelotok sedangkan Terdakwa I dan Anak WULAN SARI bergantian menimba air dan menerangi jalan dengan senter, kemudian para terdakwa dan Anak WULAN SARI masuk ke Sungai Basarang. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib para terdakwa dan Anak WULAN SARI singgah berteduh karena hujan di pinggir sungai tepat samping work shop Regan Bersaudara Jalan Trans Kalimantan Desa Tambun Raya Km. 5, kemudian Terdakwa II memberikan ide untuk masuk ke dalam work shop karena dalam keadaan kosong dan tidak ada yang jaga. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib para terdakwa dan Anak WULAN SARI mencari cara untuk masuk ke dalam work shop. Selanjutnya Terdakwa II menyuruh Anak WULAN SARI masuk dengan cara memanjat dinding pagar seng, setelah masuk Anak WULAN SARI membukakan pintu pagar seng dari dalam pagar, yang pintu nya di kunci dengan kunci Grendel. Setelah para terdakwa masuk ke dalam work shop. Selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Wulan Sari bersama-sama mengambil barang berupa 1 (satu) set treking ekskavator zaxis, 3 (tiga) buah mesin molen, 15 (lima belas) batang besi ulir P19 dan 1 (satu) plat potongan besi kemudian kami angkut bersama-sama dan dimasukan ke dalam kelotok yang ditambatkan didepan pintu work shop. Setelah selesai para terdakwa dan Anak WULAN SARI naik ke dalam kelotok dan pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa II mengajak Anak WULAN SARI ke Desa Anjir Serapat Km. 8 dengan menggunakan kelotok tersebut untuk menjual barang-barang kepada Saksi NURDIN, setelah sampai di tempat Saksi NURDIN, Terdakwa II dan Anak WULAN SARI mengangkut besi tersebut ke gudang untuk di timbang, semua barang tersebut seberat 450 kg dan dijual dengan harga Rp 2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut Anak Wulan Sari mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp1.825.000,00 (satu juta delapan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan lebih dari yang lain karena memakai kelotok Terdakwa II dan uangnya sudah habis Terdakwa II gunakan untuk membeli minyak kelotok, memperbaiki kelotok dan belanja sehari-hari;

- Bahwa kapal kelotok yang digunakan oleh para terdakwa adalah milik Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN dan Anak WULAN SARI Binti BUDI mengambil 1 (satu) set trekking ekskavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin moleh, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi KUNANTO, Saksi RAHMAT NOOR, dan Saksi IMAM SYARIF NORMS;
- Bahwa Terdakwa I ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN, Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN dan Anak WULAN SARI Binti BUDI tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) set trekking ekskavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin moleh, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN dan Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu untuk dimiliki dan kemudian dijual kembali kepada orang lain dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perahu/klotok terbuat dari kayu dengan panjang 8 (delapan) meter dan lebar 120 (seratus dua puluh) cm warna hitam les hijau orange dengan mesin penggerak merk Dongpeng;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN bersama Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN dan Anak Wulan Sari telah mengambil barang berupa 1 (satu) set trekking ekskavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin moleh, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi Sdr. Kunanto pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib, di dalam Work shop Regan Bersaudara Jalan Trans Kalimantan, Desa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamban Raya KM. 15, RT. 5, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib Para Terdakwa dan Anak Wulan Sari singgah berteduh karena hujan di pinggir sungai tepat samping work shop Regan Bersaudara Jalan Trans Kalimantan Desa Tambun Raya Km. 5, kemudian Terdakwa II memberikan ide untuk masuk ke dalam work shop karena dalam keadaan kosong dan tidak ada yang jaga. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib Para Terdakwa dan Anak Wulan Sari mencari cara untuk masuk ke dalam work shop. Selanjutnya Terdakwa II menyuruh Anak Wulan Sari masuk dengan cara memanjat dinding pagar seng, setelah masuk Anak Wulan Sari membukakan pintu pagar seng dari dalam pagar, yang pintunya di kunci dengan kunci Grendel. Setelah Para Terdakwa masuk ke dalam work shop. Selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Wulan Sari bersama-sama mengambil barang berupa 1 (satu) set treking eksavator zaxis, 3 (tiga) buah mesin molen, 15 (lima belas) batang besi ulir P19 dan 1 (satu) plat potongan besi kemudian kami angkut bersama-sama dan dimasukan ke dalam kelotok yang ditambatkan didepan pintu work shop. Setelah selesai para terdakwa dan Anak WULAN SARI naik ke dalam kelotok dan pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa II mengajak Anak Wulan Sari ke Desa Anjir Serapat Km. 8 dengan menggunakan kelotok tersebut untuk menjual barang-barang kepada Sdr. Nurdin dengan harga Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Anak Wulan Sari mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut telah digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu untuk dimiliki dan kemudian dijual kembali kepada orang lain dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin Saksi Rahmat Noor Bin Arbani Noor, Saksi Imam Syarif Normas Bin Noordin selaku penjaga Work Shop tersebut ataupun Sdr. Kunanto ataupun selaku pemiliknya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Sdr. Kunanto yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Terdakwa adalah Terdakwa I ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN dan Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN merupakan orang yang dewasa sehat jasmani rohaninya dan identitas Para Terdakwa setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua memang identitas Para Terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Para Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa I ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN bersama Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN dan Anak Wulan Sari telah mengambil barang berupa 1 (satu) set trekking ekskavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin moleh, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi milik Sdr. Kunanto pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib, di dalam Work shop Regan Bersaudara

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trans Kalimantan, Desa Tamban Raya KM. 15, RT. 5, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib Para Terdakwa dan Anak Wulan Sari singgah berteduh karena hujan di pinggir sungai tepat samping work shop Regan Bersaudara Jalan Trans Kalimantan Desa Tambun Raya Km. 5, kemudian Terdakwa II memberikan ide untuk masuk ke dalam work shop karena dalam keadaan kosong dan tidak ada yang jaga. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib Para Terdakwa dan Anak Wulan Sari mencari cara untuk masuk ke dalam work shop. Selanjutnya Terdakwa II menyuruh Anak Wulan Sari masuk dengan cara memanjat dinding pagar seng, setelah masuk Anak Wulan Sari membukakan pintu pagar seng dari dalam pagar, yang pintunya di kunci dengan kunci Grendel. Setelah Para Terdakwa masuk ke dalam work shop. Selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Wulan Sari bersama-sama mengambil barang berupa 1 (satu) set treking ekskavator zaxis, 3 (tiga) buah mesin molen, 15 (lima belas) batang besi ulir P19 dan 1 (satu) plat potongan besi kemudian kami angkut bersama-sama dan dimasukkan ke dalam kelotok yang ditambatkan didepan pintu work shop. Setelah selesai para terdakwa dan Anak Wulan Sari naik ke dalam kelotok dan pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa II mengajak Anak Wulan Sari ke Desa Anjir Serapat Km. 8 dengan menggunakan kelotok tersebut untuk menjual barang-barang kepada Sdr. Nurdin dengan harga Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Anak Wulan Sari mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut telah digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Wulan Sari telah selesai dilakukan karena Para Terdakwa dan Anak Wulan Sari telah berhasil membawa 1 (satu) set treking ekskavator zaxis, 3 (tiga) buah mesin molen, 15 (lima belas) batang besi ulir P19 dan 1 (satu) plat potongan besi yang ada di dalam Work shop Regan Bersaudara Jalan Trans Kalimantan, Desa Tamban Raya KM. 15, RT. 5, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang bukanlah milik Para Terdakwa dan/atau Anak Wulan Sari untuk kemudian dijual di Desa Anjir

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serapat Km. 8 uang hasil penjualan barang tersebut telah dinikmati oleh mereka, dan akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemilik barang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa Para Terdakwa dan Anak Wulan Sari telah mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis yang sebagian ataupun seluruhnya bukan hak milik Para Anak dan/atau Anak Wulan Sari berupa 1 (satu) set treking ekskavator zaxis, 3 (tiga) buah mesin molen, 15 (lima belas) batang besi ulir P19 dan 1 (satu) plat potongan besi tanpa izin dari izin Saksi Rahmat Noor Bin Arbani Noor, Saksi Imam Syarif Normas Bin Noordin selaku penjaga Work Shop tersebut ataupun Sdr. Kunanto ataupun selaku pemiliknya. Kemudian barang tersebut telah diperlakukan seolah-olah milik Para Terdakwa dan Anak Wulan Sari dengan cara dijual dengan harga Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana hasil penjualan dibagi dengan pembagian Anak Wulan Sari mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut telah digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan perbuatan tersebut telah merugikan Sdr. Kunanto selaku pemiliknya. Dalam perkara a quo Terdakwa I ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN dan Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN dalam keterangannya sebelumnya sudah memahami dan menyadari bahwa perbuatan memiliki yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki yang dilakukan secara melawan hukum karena Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("*twee of meerverenigde personen*"), Istilah "bersama-sama" ("*verenigde personen*") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("*gezamenlijk opzet*") untuk melakukan pencurian;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah bersekutu untuk mengambil barang yang bukan kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa I ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN bersama Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN dan Anak Wulan Sari telah mengambil barang berupa 1 (satu) set trekking ekskavator Zaxis, 3 (tiga) buah mesin moleh, 15 (lima belas) batang besi ulir P-19 dan 1 (satu) plat potongan besi dengan cara kemudian Terdakwa II memberikan ide untuk masuk ke dalam work shop karena dalam keadaan kosong dan tidak ada yang jaga. Selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Wulan Sari mencari cara untuk masuk ke dalam work shop. Selanjutnya Terdakwa II menyuruh Anak Wulan Sari masuk dengan cara memanjat dinding pagar seng, setelah masuk Anak Wulan Sari membukakan pintu pagar seng dari dalam pagar, yang pintunya di kunci dengan kunci Grendel. Setelah Para Terdakwa masuk ke dalam work shop. Selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Wulan Sari bersama-sama mengambil barang berupa 1 (satu) set treking ekskavator zaxis, 3 (tiga) buah mesin molen, 15 (lima belas) batang besi ulir P19 dan 1 (satu) plat potongan besi kemudian kami angkut bersama-sama dan dimasukkan ke dalam kelotok yang ditambatkan didepan pintu work shop. Setelah selesai para terdakwa dan Anak Wulan Sari naik ke dalam kelotok dan pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa II mengajak Anak Wulan Sari ke Desa Anjir Serapat Km. 8 dengan menggunakan kelotok tersebut untuk menjual barang-barang kepada Sdr. Nurdin dengan harga Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Anak Wulan Sari mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut telah digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat secara jelas Para Terdakwa berhasil mengambil barang yang sebagian ataupun seluruhnya bukan hak milik Para Terdakwa dengan bersekutu dan saling bekerjasama dengan masing-masing memiliki peran dan tugasnya sehingga barang berupa 1 (satu) set treking ekskavator zaxis, 3 (tiga) buah mesin molen, 15 (lima belas) batang besi ulir P19 dan 1 (satu) plat potongan besi tersebut ada dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Sdr. Kunanto mengalami kerugian materiil yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perahu/klotok terbuat dari kayu dengan panjang 8 (delapan) meter dan lebar 120 (seratus dua puluh) cm warna hitam les hijau orange dengan mesin penggerak merk Dongpeng;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN yang digunakan untuk sarana pergi bertani guna mencari nafkah. Sehingga dengan menilai segi kemanfaatannya maka cukup alasan terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIF RAHMAN Als MEMET Bin DAHLAN dan Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perahu/klotok terbuat dari kayu dengan panjang 8 (delapan) meter dan lebar 120 (seratus dua puluh) cm warna hitam les hijau orange dengan mesin penggerak merk Dongpeng;

Dikembalikan kepada Terdakwa II SAHLAN Bin AMAN;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.